

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Dengan adanya pajak, maka pembangunan di Indonesia bisa dilaksanakan secara merata sehingga perekonomian masyarakat sekitar semakin berkembang. Untuk itu, pemasukan pajak harus terus ditingkatkan dengan berbagai kebijakan atau program yang harus dilakukan. Dengan adanya program-program yang di jalankan oleh pemerintah, terbukti penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup bagus.

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak, dan semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan [1]. Perusahaan memiliki kepentingan sendiri untuk memaksimalkan laba perusahaan, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajak yang dimilikinya, karena pajak merupakan beban yang harus dibayarkan, dan akan mengurangi laba bersih dari perusahaan [2].

Sebagai unsur penerimaan negara, pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. menurut menteri keuangan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai 2019 mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami minus sebesar 10.7% serta penerimaan tersebut belum mencapai target yang di inginkan. Dibawah ini merupakan grafik mengenai perbandingan target dan realisasi pajak selama periode 2011 sampai priode 2020.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2020

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
2011	763	743	18,31	97,38
2012	885	836	12,52	94,46
2013	995,2	921	10,17	92,54
2014	1072,4	985	6,95	91,85
2015	1294,2	1069	7,61	81,90
2016	1355	1105,51	4,32	81,60
2017	1283,6	1151,1	4,10	89,68
2018	1424	1315,9	14,10	92,23
2019	1577,9	1332,3	1,43	84,44
2020	1198,8	1070,3	(10,7)	89,3

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2020)

Dari tabel diatas terlihat berbagai macam fenomena dalam menentukan target dan realisasi penerimaan pajak. Dilihat pada tahun 2017, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp1151,1 triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 89,68% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 4,10%. Dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2017 mencapai Rp 132,5 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp 1315,9 triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 92,23% dari target dalam APBN, penerimaan pajaknya hanya mampu tumbuh 14,10 Dengan demikian, *shortfall* pajaknya hanya mampu tumbuh Rp 108,1 triliun. begitu juga dengan tahun akhir desember 2019, DJP hanya mampu mengumpulkan Rp 1332,2 triliun penerimaan pajak atau hanya mencapai 84,44% dari target dalam APBN. Dan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan pajak 2019 hanya mampu tumbuh 1,43%. Dengan demikian, *shortfall* pajak tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun. Dan pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 10.7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu contoh kasus terjadi pada pengusaha teknologi asal Texas Robert T. Brockman, dimana pada bulan Oktober 2020 didakwa atas kasus agresivitas pajak senilai US\$ 2 Miliar atau setara Rp 29 Triliun. Dewan Federal mengembalikan dakwaan yang menuduh Brockman sebagai CEO perusahaan software Reynolds & Reynolds terlibat dalam penggelapan pajak, penipuan, pencucian uang dan beberapa kejahatan lainnya dengan menyembunyikan dana sekitar US\$ 2 Miliar dari pendapatan *Internal Revenue Service*. Selain itu, ia juga menggunakan pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan untuk membeli kapal pesiar mewah turmoil. Dengan kasusnya tersebut Brockman dituntut dengan pasal berlapis dan dia harus membayar US\$ 139 Juta dalam bentuk pajak dan denda [4].

Agresivitas pajak adalah segala kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak terjadi karna adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana untuk memenuhi seluruh pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang di lakukan pemerintah untuk Negara, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak hanya sebagai pengeluaran yang harus di keluarkan oleh perusahaannya. Sehingga banyaknya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak untuk mendapatkan laba yang tinggi [5].

Persoalan agresivitas pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak

sebagian didasari oleh pemahaman tentang pajak yang tidak selalu proporsional akibatnya pajak lebih dimaknai sebagai beban dan kewajiban, sehingga siapapun berusaha untuk tidak kooperatif bahkan menghindari dari beban dan kewajibannya itu [6]. Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin biasanya memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar atau kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif akan bersikap *risk averse* [7].

Aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek agresivitas pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri [8].

Profitabilitas merupakan salah satu faktor terjadinya agresivitas pajak perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran dari bentuk kinerja suatu

perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba. tingkat keberhasilan dalam memperoleh laba yang telah di laporkan juga dapat mempegaruhi pajak yang akan dibayarkannya. perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. Laba yang di peroleh perusahaan berasal dari penjualan dan kebijakan investasi yang di lakukan oleh perusahaan [9].

Profitabilitas yang naik akan diketahui dari tingginya suatu profitabilitas yang tinggi pada perusahaan. Profitabilitas yang tinggi didapat dari kinerja perusahaan yang bagus membuat para investor merespon positif sehingga meningkatkan laba perusahaan. tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan agresivitas pajak akan menurun [10]. Dalam profitabilitas dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal [11].

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan [12]. Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari aset yang di miliki oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan berskala besar maupun berkala kecil. Perusahaan berkala besar menerbitkan laporan keuangan jauh lebih cepat ketimbang perusahaan berkala kecil karena biasanya perusahaan mempunyai pengendalian internal lebih

kuat. Ukuran perusahaan mampu memperlihatkan kesanggupan dan kestabilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin diawasi oleh pemerintah dan ini akan menyebabkan dua kemungkinan yaitu *compliance* atau *tax avoidance*. ukuran pajak mempengaruhi perilaku agresivitas pajak dan bersifat positif, artinya yang melakukan agresivitas pajak kebanyakan perusahaan yang berskala besar [13].

Ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui *log total aset*, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode. Secara umum ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek, Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan. [14].

Penelitian yang dilakukan oleh [15] dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit Pada *Tax Avoidance*. Menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh [16] dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. Menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).

1.2. Identifikasi masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan penulis kaji yaitu sebagai berikut:

1. Agresivitas pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Yang mana pemerintah membutuhkan dana untuk memenuhi seluruh pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang di lakukan pemerintah.
2. Penerimaan pajak yang di inginkan belum mencapai target yang di inginkan.
3. Tingginya kasus agresivitas pajak yang terjadi disebabkan belum tegasnya pemerintah dalam membuat jerah para pelaku.
4. Aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek agresivitas pajak demi kepentingan pemegang saham
5. Profitabilitas yang rendah akan cenderung meningkatnya agresivitas pajak
6. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah akan agresif dalam hal perpajakan

1.3. Batasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Maka, penulis memberikan batasan masalah pada Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan manfaat serta masukan yang berguna dalam melakukan tindakan pajak agresif secara wajar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan bisnis akan tampak profesional dimata distributor / *customer*.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan memperluas pemikiran penulis tentang pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, acuan, maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020.